

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 900/584/2024
NOMOR : 170/649/2024
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HARY AGUNG PRABOWO**
Jabatan : Pj. Bupati Temanggung
Alamat kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. a. Nama : **YUNianto, S.P.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
b. Nama : **H. MUH AMIN, S. Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
d. Nama : **DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Temanggung, 15 Agustus 2024

Pj. Bupati Temanggung

Selaku
PIHAK KESATU,

HARGAUNG PRABOWO

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung

Selaku
PIHAK KEDUA,

YUNIANTO, S.P.
Ketua


H. MUHAMIN, S. Ag.
Wakil Ketua


Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
Wakil Ketua


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
Wakil Ketua